



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 60.9/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;**

**Mengingat . . .**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil . . .

- Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

Imam Mustofa Kamal

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**  
**NOMOR 60.9/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/VII/2020**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN**  
**DATA PEMILIH DI KECAMATAN PANGANDARAN**  
**KABUPATEN PANGANDARAN DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**PANGANDARAN TAHUN 2020**

DESA	NAMA	JENIS KELAMIN (P/L)	TPS
BABAKAN	ELIS HOLISAH	P	1
	TINI MARTINI	P	2
	SARYONO	L	3
	TITA ROHYATI	P	4
	RINAH	P	5
	HARTANTO PAMUNGKAS	L	6
	SETIAWATI	P	7
	MEGI RAMDANI PRATAMA	L	8
	RIRA RISTANTI	P	9
	NINING ROSIDAH	P	10
	AAN HARYATI	P	11
	TITA HAYATI	P	12
	YUYUK RUKATI	P	13
	ASEP SAEPUL BAHRI	L	14
	SHINTYA OVIANI	P	15
	IRMA SURYANI	P	16
	DEDE SUTARYO	L	17
	INDRA WIDYA GUMILAR	L	18
	DITA FITRIYANI	P	19

	MIA JUMIATI	P	20
	JUJU JUARSIH	P	21
	DESI PURNAMASARI	P	22
SUKAHURIP	WIWIN FAUZIAH	P	1
	LISNOVITA ROSTI RAHAYU	P	2
	TATA SUTOYO	L	3
	SAMINGIN	L	4
	YANI HARYANI	P	5
	ASEP HARYANA	L	6
	DEDE ROSIDAH	P	7
	WASTIM	L	8
	TOTO SUGIARTO	L	9
PURBAHAYU	DIAN	P	1
	HERI HERDIANTO	L	2
	SUDIONO	L	3
	PUJO SANTOSO	L	4
	ENDAR ADI PRAYOGA, S.Pd.	L	5
	NOVIA FITRI ARISTIANI	P	6
	ROSIMUN	L	7
	APRIANI	P	8
PANGANDARAN	MUHAMAD RAMDHAN BUDI W.	L	1
	SUPRIADI KINDIK	L	2
	SITI ROKAYAH	P	3
	SUMARSIH	P	4
	KIKI SULAEMAN	L	5
	SUTIMAN	L	6
	DONA NURDIWAN	L	7
	HENDRA	L	8
	SUTIKNO	L	9
	KUSMANTO	L	10
	SUMPENO	L	11
	ANGGI ROSDIANA	L	12
	SURATMAN	L	13
	NOVI ISMAYANTI	P	14
	EKA NURHARYANTO, S.Pd.	L	15
	ASTRI WIDAYANTI RAHMAT	P	16

	YUNUS MAULANA	L	17
	WAHYUDI	L	18
WONOHARJO	TUBAGUS HASAN SUBANGKIT	L	1
	RIAN ABDUL GANI	L	2
	SENI KUSMAWATI	P	3
	SUPARMAN	L	4
	NISRINA THIARASIH MAYURA	P	5
	WILDAN AFA HILMAWAN	L	6
	ROHAESIH	P	7
	EENG SUPRIADINATA	L	8
	DASUKI EDI SISWANTO	L	9
	JEMARI	L	10
	USMAN AL KAMIL	L	11
	LAELI FITRIANI	P	12
	WARYATI	P	13
	TUGINO	L	14
	NANI KUSWARNI	P	15
	DINAR PRAMESWARI	P	16
	SIDIK SUPRAPTO	L	17
	KARLINA	P	18
	SRI PURWAHYUNI	P	19
	SITI SOPAH	P	20
SIDOMULYO	WASINEM	P	1
	MARYONO	L	2
	ETI JUARSIH	P	3
	BAYU SANTOSO	L	4
	YOSEP SHOPYANA, S.Pd.	L	5
	JUNAEDI	L	6
	AYU SANTI WANTINI	P	7
	SAHRIL MUTAMAR	L	8
	HENDRIANA	L	9
	ARI PURWANTI, S.Pd.	P	10
	SUMIATI	P	11
	YAYAH RODIAH	P	12
PANANJUNG	ADRIANSYAH RAZALI DAMANIK	L	1
	RIADI FIRMANTO	L	2

	SYAMSUL MUARIF	L	3
	FERI RAMDANI	L	4
	FEBRIANTO	L	5
	FATHUROHMAH	P	6
	RISMAN GUNTORO	L	7
	ASEP SETIAWAN	L	8
	AHMAD SODIKIN	L	9
	M. REZA MAHENDRA BAGASKARA	L	10
	IWA KARTIWA	L	11
	WIJI PRABOWO	L	12
	LUTFI AJI	L	13
	SARING RAHMAT	L	14
	BURHANUDIN	L	15
	SERI SETIA PRATIWI	P	16
PAGERGUNUNG	DETA HERWANTO	L	1
	ENI HAERANI	P	2
	LISWATI	P	3
	RIDWAN NURHAKIM	L	4
	DIKI	L	5


Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal